

FORMULIR & PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING EFEK PERORANGAN REGULAR DAN SYARIAH



Call Center
1 500 899 (Tekan 3)

A Member
of Indonesia Stock Exchange

www.mncsekuritas.id

Terdaftar dan diawasi oleh

FORMULIR DAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING EFEK UNTUK PERORANGAN

NAMA NASABAH : _____

KODE NASABAH : _____

No. SID : _____

CABANG : _____

KODE SALES : _____

Kantor Pusat
PT MNC SEKURITAS
MNC Financial Center Lt 14 - 16
Jl. Kebon Sirih No. 21 - 27
Jakarta Pusat - 10340

Telp : 021 - 2980 3111 (General)
Fax : 021 - 3983 6899 (General)

Call Center : 1 500 899 (Tekan 3)
Email : callcenter.mncs@mncgroup.com

Website : www.mncsekuritas.id

Jenis Rekening :

- | | |
|--|----------------------------------|
| ☐ Reguler | ☐ Gemesin |
| ☐ Online Trading | |
| ☐ Reguler Syariah | |
| ☐ Online Trading (OT) Syariah | |

CONTOH TANDA TANGAN

Tanda Tangan Nasabah

Tanda Tangan Nasabah

Tanda tangan harus sesuai dengan kartu identitas
kolom ini diisi oleh PT. MNC Sekuritas

Dicocokkan oleh:

Tanggal

Customer Service

Compliance

DATA NASABAH

Nama Lengkap			
Jenis Kelamin	☐ Laki-Laki	☐ Perempuan	
Tempat & Tanggal Lahir			
Agama	Pendidikan :		
No. Identitas			
Masa Berlaku			
Kewarganegaraan	☐ Indonesia	☐ Asing (sebutkan) :	
No. NPWP			
Alamat			
Alamat Tempat Tinggal			
Kode Pos	Negara :		
No. Telp Rumah			
No. FAX			
No. Hand Phone			
Alamat E-mail (Untuk keperluan surat menyurat)			
Status Rumah	☐ Sendiri	☐ Sewa	☐ Lain - Lain (sebutkan):
Status Perkawinan	☐ Kawin	☐ Tidak Kawin	☐ Lainnya:
Nama Ibu Kandung			

DATA PEKERJAAN

Pekerjaan	☐ Pelajar	☐ Pegawai Negeri	☐ Pegawai Swasta	☐ Ibu Rumah Tangga	☐ TNI/POLISI
	☐ Pengusaha	☐ Guru	☐ Pensiunan	☐ Lainnya	
Nama Perusahaan					
Alamat Kantor					
No. Telp Kantor					
No. Fax					
Alamat E-mail					
Bidang Usaha					
Lama Bekerja	Lama Usaha :				
Jabatan					
Penghasilan Pokok per Tahun	☐ < Rp 50.000.000	☐ Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000	☐ Rp 50.000.000 - Rp 100.000.000		
	☐ Rp 500.000.000 - Rp 1.000.000.000	☐ Rp 100.000.000 - Rp 250.000.000	☐ > Rp 1.000.000.000		
Sumber Penghasilan Tambahan					
Penghasilan tambahan	☐ < Rp 50.000.000	☐ Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000	☐ Rp 50.000.000 - Rp 100.000.000		
	☐ Rp 500.000.000 - Rp 1.000.000.000	☐ Rp 100.000.000 - Rp 250.000.000	☐ > Rp 1.000.000.000a		

DATA PASANGAN / ORANG TUA

Nama Lengkap			
Hubungan			
No. Identitas			
Masa Berlaku			
Kewarganegaraan	☐ Indonesia	☐ Asing (sebutkan) :	
Alamat Tempat Tinggal			
Kode Pos	Negara :		
No. Telp Rumah			
No. Fax			
No. Hand Phone			
Pekerjaan	☐ Karyawan	☐ Wiraswasta	☐ Lainnya:
Nama Perusahaan			
Alamat Kantor			
Bidang Usaha			
Lama Bekerja			
Lama Usaha			
Jabatan			

Paraf

LATAR BELAKANG KEUANGAN & INVESTASI

Referensi Bank

No.	Nama Bank & Cabang	Nama Pemilik Rekening	Jenis Rekening	No. Rekening
1				
2				
3				
4				
5				

Sumber Dana Utama : ☐ Gaji ☐ Warisan
☐ Deposito ☐ Hasil Investasi
☐ Hasil Usaha ☐ Pinjaman
☐ Dana Pensiun ☐ Bunga
☐ Hibah dari Orang Tua/Anak ☐ Undian
☐ Hibah dari Suami/Istri ☐ Modal ☐ Lainnya: _____

Tujuan Investasi : ☐ Apresiasi Harga ☐ Pendapatan
☐ Spekulasi ☐ Investasi Jangka Panjang
☐ Lain-Lainnya: _____

Pengalaman Investasi : ☐ Saham
☐ Lain-Lainnya: _____

REKENING BANK

Nama Bank & Cabang : _____
No. Rekening : _____
Atas Nama : _____

note *) Nama Rekening Bank harus atas nama yang sama dengan Rekening Efek dan/atau Rekening Dana Nasabah yang diregistrasikan

INFORMASI LAIN - LAIN

- Apakah Anda mempunyai saudara atau anggota keluarga (termasuk orang tua / saudara kandung) yang bekerja di PT. MNC Sekuritas dan/atau afiliasinya?
☐ Ya
☐ Tidak
Bila Ya, Sebutkan
Nama : _____
Bagian : _____
- Apakah Anda mempunyai saudara atau anggota keluarga (termasuk orang tua / saudara kandung) yang bekerja pada perusahaan Efek lain, Bursa Efek, perusahaan yang di atur oleh Bursa Efek / Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank, Asuransi atau Lembaga keuangan sejenis?
☐ Ya
☐ Tidak
Bila Ya, Sebutkan
Nama : _____
Perusahaan : _____
- Apakah Anda mempunyai saudara atau anggota keluarga (termasuk orang tua / saudara kandung) yang mempunyai status sebagai seorang karyawan dari Perusahaan, Direktur atau mempunyai pengendalian pada suatu perusahaan publik atau kepemilikan terhadap saham yang dilarang?
☐ Ya
☐ Tidak
Bila Ya, Sebutkan
Nama : _____
Perusahaan / Institusi : _____
- Apakah Saudara memiliki 5% atau lebih saham suatu perusahaan publik?
☐ Ya
☐ Tidak
Bila Ya, nama dari saham publik tersebut : _____
- Apakah Anda sudah memiliki Rekening produk investasi di PT. MNC Sekuritas dan/atau afiliasinya?
☐ Ya
☐ Tidak
Bila Ya, Sebutkan : _____
No. Rekening : _____
- Apakah Anda bersedia menerima berbagai informasi produk dari MNC Group?
☐ Ya
☐ Tidak

Paraf _____

Perjanjian Pembukaan Rekening Efek ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir Pembukaan Rekening Efek dan ditandatangani oleh dan antara:

- * PT. MNC Sekuritas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut dengan "MNC Sek"
- * Nasabah MNC Sek, yang datanya disebutkan pada Formulir Pembukaan Rekening Efek untuk selanjutnya disebut juga "Nasabah"

Para pihak dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

1. Penunjukan MNC Sek
 - 1.1 Nasabah dengan ini menyatakan bahwa seluruh data-data dan informasi yang diberikan/dimuat dalam Formulir & Persetujuan Pembukaan Rekening Efek (FPPRE) ini adalah benar dan akurat dan Nasabah berkewajiban untuk memberitahukan setiap ada perubahan data dan informasi sebagaimana dimuat dalam FPPRE ini dan hal-hal tersebut merupakan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
 - 1.2 Nasabah dengan ini mengajukan permohonan untuk membuka Rekening Efek pada MNC Sek serta menunjuk MNC Sek bertindak selaku perantara untuk setiap transaksi efek yang dilakukan oleh Nasabah di Bursa Efek dan/atau diluar Bursa Efek sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan oleh MNC Sek.
 - 1.3 Dengan dibukanya FPPRE ini dan diterima FPPRE oleh MNC Sek tidak berarti MNC Sek menyetujui pembukaan Rekening Efek dan jika MNC Sek menolak permohonan FPPRE ini, maka MNC Sek tidak perlu memberikan alasan mengenai ditolaknya permohonan Nasabah.
2. Pemberitahuan Mengenai Risiko
 - 2.1 Investasi di pasar modal memiliki risiko finansial. Harga efek dapat mengalami kenaikan yang akan menguntungkan Nasabah dan dapat pula mengalami penurunan yang mengakibatkan kerugian bagi Nasabah, selain kenaikan dan penurunan harga, Efek yang dimiliki oleh Nasabah dapat kehilangan nilainya dan menjadi tidak berharga.
 - 2.2 Setiap Efek memiliki tingkat likuiditas yang berbeda yang dapat mengakibatkan perbedaan antara harga penawaran jual dan penawaran beli di pasar.
 - 2.3 Kondisi global dalam hal politik, ekonomi kebijakan pemerintah dan tren pasar, dapat menyebabkan volatilitas terhadap kondisi Pasar Modal Indonesia.
 - 2.4 Dalam keadaan tertentu, misalnya karena terburu-buru dalam melakukan pesanan, bisa terjadi bahwa Nasabah dapat melakukan kesalahan pesanan.
 - 2.5 Dalam keadaan tertentu dan kemungkinan bahwa bursa mensuspensi/menghentikan perdagangan Efek yang dibeli/dijual sehingga Nasabah tidak dapat membeli/menjual kembali Efek yang dimaksud.
 - 2.6 Risiko perdagangan sistem elektronik dan gangguan komunikasi yang berakibat tidak dapat dilaksanakannya amanat sesuai dengan perintah/instruksi Nasabah menjadi tanggung jawab Nasabah.
 - 2.7 Sebagai akibat dari hal-hal tersebut diatas, setiap saat Nasabah dapat mengalami kerugian dan kehilangan sebagian atau seluruh dana yang diinvestasikan oleh Nasabah di Pasar Modal.
3. Pernyataan Nasabah
 - 3.1 Nasabah menyadari dan mengetahui bahwa melakukan transaksi jual dan/atau beli Efek serta investasi di Pasar Modal memiliki risiko kerugian yang tinggi dan sebagai akibatnya Nasabah dapat kehilangan sebagian atau seluruh dana yang diinvestasikannya dan karena itu Nasabah menyatakan bahwa dengan ini Nasabah menyadari sepenuhnya risiko kerugian yang mungkin dihadapi dalam berinvestasi di Pasar Modal dan transaksi jual dan/atau beli Efek, dan siap bertanggung jawab serta menanggung seluruh risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari transaksi melalui MNC Sek.
 - 3.2 Nasabah mengetahui bahwa peraturan Pasar Modal yang berlaku atau pihak yang berwenang di Pasar Modal dapat mewajibkan MNC Sek untuk menyampaikan informasi mengenai Nasabah beserta aktifitas perdagangan Efek yang dilakukan Nasabah dan informasi mengenai Nasabah maupun aktifitas Rekening Efek Nasabah kepada pihak yang berwenang atau kepada karyawan MNC Sek untuk keperluan operasional MNC Sek. Sehubungan dengan hal tersebut Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada MNC Sek, untuk menyampaikan informasi mengenai Nasabah maupun aktifitas rekening Efek Nasabah, tanpa perlu menyampaikan pemberitahuan kepada atau meminta persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah, kepada pihak yang berwenang maupun kepada karyawan MNC Sek apabila diperlukan.
 - 3.3 Nasabah mengetahui dan menyadari bahwa rekomendasi transaksi atau informasi mengenai kondisi pasar yang diberikan kepada Nasabah oleh MNC Sek tidak dapat diartikan sebagai nasehat untuk digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan investasi Nasabah dan tidak dapat diartikan sebagai penawaran untuk membeli atau penawaran untuk menjual Efek pada harga tertentu.
 - 3.4 Nasabah mengetahui dan menyadari bahwa rekomendasi dan/atau informasi pasar tersebut dalam pasal 3.3 di atas, walaupun berasal dari sumber yang dapat dipercaya, mungkin bersifat tidak lengkap, belum diverifikasi dan dapat setiap saat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. MNC Sek tidak menjamin kebenaran atau kelengkapan isi informasi dan/atau rekomendasi tersebut dan MNC Sek tidak bertanggung jawab serta tidak dapat dimintai tanggung jawab atas penggunaan informasi dan/atau rekomendasi tersebut oleh Nasabah.
 - 3.5 Nasabah menyatakan bahwa setiap keputusan investasi, keputusan untuk membeli dan/atau menjual Efek diambil oleh Nasabah berdasarkan pertimbangan dan keputusan Nasabah sendiri oleh karena itu Nasabah membebaskan MNC Sek dari tanggung jawab atas segala kerugian, kewajiban, tagihan, gugatan, biaya termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban pajak, yang mungkin diderita atau timbul sebagai akibat dari keputusan Nasabah atau sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, dan Nasabah akan mengganti seluruh kerugian, kewajiban, tagihan dan biaya yang dikeluarkan atau diderita MNC Sek sebagai akibat dari keputusan Nasabah atau pelaksanaan perjanjian ini.
 - 3.6 Bila dianggap perlu MNC Sek dapat memutuskan untuk melakukan transaksi efek atas nama Nasabah melalui pialang, agen atau pihak lain dan Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada MNC Sek untuk melakukan hal tersebut di atas dan menyetujui untuk menanggung seluruh biaya transaksi, kerugian yang diderita apapun penyebabnya, sebagai akibat suatu tindakan atau cedera janji dari pialang, agen atau pihak lain tersebut.
 - 3.7 Nasabah menyetujui dan memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk oleh MNC Sek untuk melakukan otorisasi pelaksanaan transaksi apabila Nasabah tidak dapat menandatangani pesanan transaksi dapat Formulir yang telah ditetapkan dan tidak terbatas pada otorisasi pelaksanaan transaksi order melalui telepon rekorder atau media chat online yang bisa dijadikan bukti yang mengikat oleh MNC Sek.
4. Persyaratan dan Kewajiban Nasabah
 - 4.1 Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin tidak akan menggunakan pelayanan perdagangan Efek yang diberikan oleh MNC Sek sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas terhadap tindak pidana pencucian uang (money laundering) yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 dan perubahannya, serta menyatakan bahwa pada saat ini Nasabah tidak sedang tersangkut perkara pidana maupun perdata di pengadilan, baik dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia maupun wilayah hukum lainnya.
 - 4.2 Nasabah berkewajiban mengisi Formulir & Persetujuan Pembukaan Rekening Efek (FPPRE) dengan benar dan lengkap serta menyerahkan kepada MNC Sek seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam Formulir & Persetujuan Pembukaan Rekening Efek.
 - 4.3 Setiap perubahan yang berhubungan dengan keterangan dalam Formulir & Persetujuan Pembukaan Rekening Efek (termasuk kelengkapan dokumen yang diorsyaratkan) wajib diberitahukan kepada MNC Sek secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam setelah terjadinya perubahan. Kesalahan dalam bentuk apapun yang diakibatkan oleh tidak disampainya pemberitahuan mengenai perubahan keterangan mengenai Nasabah kepada MNC Sek tidak menjadi tanggung jawab MNC Sek.
 - 4.4 Dalam hal Nasabah tidak dapat dihubungi karena terjadinya perubahan alamat dan/atau nomor telepon dan Nasabah tidak memberitahu pihak MNC Sek, maka MNC Sek berhak menutup Rekening Efek Nasabah.
 - 4.5 Nasabah diwajibkan membuka sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian apabila Nasabah menyimpan efek pada MNC Sek sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 4.6 Nasabah diwajibkan membuka Rekening Dana Nasabah pada Bank yang telah ditunjuk oleh MNC Sek, yang akan dipergunakan sebagai rekening untuk penerimaan dana dan pembayaran transaksi efek.
 - 4.7 Apabila Nasabah menyerahkan deposit dalam bentuk uang atau saham pada tanggal yang ditentukan oleh MNC Sek pada rekening efek Nasabah, khusus deposit saham pada:
 - * Rekening Efek Marjin - MNC Sek berhak sepenuhnya menentukan saham apa saja berikut nilainya yang dapat dijadikan jaminan untuk kecukupan limit transaksi.
 - * Rekening Efek Reguler/Online Trading - MNC Sek akan sepenuhnya menerima saham dan menentukan nilainya yang dapat dijadikan deposit ataupun kecukupan limit transaksi.
 - 4.8 Apabila sampai dengan tanggal yang ditentukan Nasabah belum menyetorkan deposit, maka MNC Sek berhak membatalkan persetujuan permohonan pembukaan Rekening Efek yang telah diberikan.
 - 4.9 Identifikasi tanda tangan Nasabah dalam surat-surat sehubungan dengan perintah atau dokumen lainnya akan dilakukan berdasarkan contoh tanda tangan sebagaimana terdapat pada specimen yang ada dalam Formulir & Persetujuan Pembukaan Rekening Efek, yang merupakan bagian integral dari syarat-syarat umum Pembukaan Rekening Efek pada MNC Sek. MNC Sek dapat mengambil tindakan berdasarkan tanda tangan yang secara nyata terlihat sebagai tanda tangan Nasabah dan MNC Sek dibebaskan dari tanggung jawab kepada Nasabah sebagai akibat dari tindakan tersebut.
5. Transaksi Nasabah
 - 5.1 Nasabah dapat melakukan transaksi Efek setelah Rekening Efek yang diajukan disetujui oleh MNC Sek dan MNC Sek telah menerima deposit yang disetorkan oleh Nasabah di Rekening Dana Nasabah.
 - 5.2 Nasabah menyetujui melakukan transaksi maksimal sebesar limit transaksi yang ditetapkan oleh MNC Sek berdasarkan deposit yang disetorkan oleh Nasabah. Nilai limit transaksi ini dari waktu ke waktu berubah sesuai dengan nilai kolateral Nasabah yang ada di MNC Sek dan MNC Sek tidak berkewajiban untuk memberitahukan perubahan limit transaksi tersebut kepada Nasabah.
 - 5.3 Nasabah dengan ini menyetujui bahwa untuk menjamin pelaksanaan kewajiban Nasabah kepada MNC Sek, MNC Sek dapat menggunakan Efek dan/atau dana dalam Rekening Dana Nasabah maupun Rekening Efek Nasabah yang akan diterima oleh Nasabah akan digunakan sebagai jaminan.
 - 5.4 MNC Sek diberikan kewenangan untuk mengkredit setiap hasil penjualan, penukaran atau penyerahan Efek milik Nasabah ke dalam Rekening Dana Nasabah atau Rekening Efek Nasabah, dan mendebit setiap pembayaran komisi, biaya, bea, ganti rugi, denda, dan pelunasan kewajiban MNC Sek lainnya dari Rekening Dana Nasabah atau Rekening Efek Nasabah.
 - 5.5 Apabila rekening Efek Nasabah menunjukkan saldo negatif pada saham yang telah dijual (terjadi gagal serah) melalui MNC Sek pada waktu yang telah ditentukan, maka MNC Sek dapat tanpa persetujuan/pemberitahuan terlebih dahulu dari Nasabah, melakukan pembelian saham tersebut dan beban sepenuhnya ada di rekening Efek Nasabah.
 - 5.6 Nasabah berhak sewaktu waktu meminta laporan dan atau menguji kesesuaian antara saldo Rekening Efek Nasabah dalam pembukaan MNC Sek dengan saldo Efek Nasabah dalam sub Rekening Efek di Lembaga penyimpanan dan Penyelesaian.
 - 5.7 Jika Nasabah hendak menarik/memindahkan Efek yang Nasabah miliki pada penitipan kolektor di MNC Sek melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Nasabah harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada MNC Sek, dan MNC Sek akan mengajukan permohonan pemindahan Efek kepada lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Nasabah berkewajiban untuk membayar dan memberi wewenang kepada MNC Sek untuk membayarkan seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan penarikan/pemindahan Efek dari penitipan kolektif tersebut.
 - 5.8 Nasabah dapat memberikan instruksi dalam melakukan transaksi beli, jual, dan perubahan transaksi, untuk dan atas nama Nasabah kepada petugas MNC Sek berdasarkan instruksi dalam bentuk tertulis maupun lisan.
 - 5.9 MNC Sek berhak menolak untuk melaksanakan instruksi transaksi Nasabah dalam bentuk instruksi tertulis maupun instruksi lisan apabila:
 - a. Saldo Efek dan/atau dana dalam Rekening Dana Nasabah atau Rekening Efek Nasabah tidak mencukupi.
 - b. Pelaksanaan instruksi tersebut mengakibatkan limit perdagangan Nasabah terlampaui.
 - c. Instruksi transaksi Nasabah bertentangan dengan Peraturan Pasar Modal dan/atau ;
 - d. Terdapat indikasi adanya pelanggaran hukum berkaitan dengan transaksi Nasabah dalam pasal 4.1 Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Nasabah.
6. Nasabah akan membayarkan dana net pembelian saham termasuk perhitungan biaya komisi transaksi efektif di rekening MNC Sek melalui rekening dana Nasabah pada Bank yang ditunjuk oleh MNC Sek paling lambat hari bursa T+3(tiga hari bursa sejak tanggal transaksi net beli) pada pukul 11.00 WIB, sebaliknya dalam hal terjadi transaksi net jual MNC Sek akan menyetorkan dana net penjualan saham Nasabah termasuk perhitungan biaya komisi transaksi pada hari bursa T+3(tiga hari bursa sejak tanggal transaksi net jual) ke Rekening Dana Nasabah. (tidak berlaku untuk Nasabah Syariah).

Paraf _____

7. Sistem secara otomatis akan menghentikan transaksi beli (*suspend buy*) Nasabah selambat lambatnya T+4 hari bursa dan memberikan kuasa kepada MNC Sek untuk Penjualan Paksa apabila Nasabah gagal dalam melakukan pembayaran dalam rangka menutup posisi hutang Nasabah selambat lambatnya T+5 hari bursa. Apabila transaksi dari cara Penjualan Paksa Saham masih belum tercukupi sisa hutang Nasabah akibat dari segala bentuk Kerugian, biaya komisi dan denda yang timbul, sepenuhnya menjadi kewajiban Nasabah untuk melunasinya berdasarkan hasil perhitungan yang di sampaikan oleh MNC Sek dalam kurun waktu yang sudah ditentukan (tidak berlaku untuk Nasabah Syariah).
8. Nasabah menyetujui tata cara pelaksanaan Penjualan Paksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 di atas akan melakukan oleh MNC Sek pada setiap pasar yang ada dalam sistem perdagangan di Bursa Efek. Kebijakan penjualan paksa atas rekening efek nasabah akan dilaksanakan berdasarkan saham yang dibeli terakhir oleh nasabah dan atau saham yang memiliki nilai likuiditas terkecil pada portofolio nasabah (tidak berlaku untuk Nasabah Syariah).
9. Dana hasil Penjualan Paksa tersebut akan digunakan untuk penyelesaian kewajiban dengan cara dimasukkan sebagai setoran untuk penyelesaian transaksi net beli ditambah pengenaan denda harian yang dihitung dari nilai total kewajiban penyelesaian transaksi sejak tanggal jatuh tempo penyelesaian transaksi (T+3) sampai dengan saat pelaksanaan serta biaya biaya yang timbul (tidak berlaku untuk Nasabah Syariah).
10. Pembayaran Transaksi
 - 10.1 Atas setiap transaksi saham yang dilakukan, Nasabah wajib membayar biaya : komisi/biaya transaksi, dalam jumlah presentase tertentu dari nilai transaksi atau komisi/ biaya minimum dalam jumlah yang akan ditentukan oleh MNC Sek, tergantung mana yang lebih besar, pajak dan biaya-biaya lain jika ada.
 - 10.2 Jumlah biaya-biaya tersebut dalam pasal 10.1 diatas akan ditentukan oleh MNC Sek dan diberitahukan kepada Nasabah serta dapat berubah setiap saat oleh MNC Sek dengan pemberitahuan kepada Nasabah.
 - 10.3 Pembayaran dari Nasabah untuk setiap transaksi pembelian saham yang dilakukan harus sudah efektif dalam rekening dana Nasabah pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Apabila sampai dengan waktu tersebut MNC Sek belum menerima pembayaran atas transaksi Nasabah, MNC Sek berhak membebankan ke rekening efek Nasabah tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah (tidak berlaku untuk Nasabah Syariah).
 - 10.4 Setiap keterlambatan pembayaran yang dimaksud dalam pasal 10.4 akan dikenakan denda harian yang besarnya ditentukan oleh MNC Sek dan diperhitungkan dalam jumlah kewajiban yang harus dilunasi oleh Nasabah sejak tanggal jatuh tempo penyelesaian transaksi (T+3) sampai dengan saat pelaksanaan. Denda harian tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan MNC Sek (tidak berlaku untuk Nasabah Syariah).
 - 10.5 Apabila hasil penjualan efek tersebut diatas tidak mencukupi untuk pelunasan kewajiban Nasabah, maka MNC Sek akan mengirimkan surat pemberitahuan penjualan tersebut dan status kewajiban Nasabah, sekaligus meminta Nasabah untuk segera melunasi kewajibannya (tidak berlaku untuk Nasabah Syariah).
 - 10.6 Jika dalam rekening efek nasabah menunjukkan saldo negatif maka MNC Sek berhak menggunakan efek dalam rekening Efek Nasabah untuk digunakan sebagai jaminan atas kredit Bank atau Lembaga Keuangan lainnya (tidak berlaku untuk Nasabah Syariah).
 - 10.7 MNC Sek berhak membebankan setiap transaksi saham yang dilakukan Nasabah dengan biaya-biaya tersebut dalam pasal 10.2 di atas dan mendebetnya secara langsung dari deposit yang diserahkan oleh Nasabah atau dari pembayaran yang akan diterima oleh Nasabah.
 - 10.8 Pembayaran transaksi jual akan dilaksanakan oleh MNC Sek pada hari yang telah ditentukan pada Rekening Dana Nasabah. Apabila Nasabah ingin mentransfer dana dari Rekening Dana Nasabah ke Rekening Bank Nasabah sesuai yang dicantumkan pada pembukaan rekening, maka Nasabah harus mengisi form withdraw dana sesuai format yang ditetapkan MNC Sekuritas.
 - 10.9 Biaya-biaya Bank yang timbul dari pembayaran hasil transaksi, penerimaan dividen dan lain sebagainya, akan dibebankan kepada Nasabah yang bersangkutan.
11. Pemberitahuan, Konfirmasi dan Pelaporan
 - 11.1 MNC Sek tidak menjamin setiap penyelesaian transaksi yang berdasarkan keputusan OJK, BEI, dan KPEI termasuk ke dalam efek tidak dijamin dan transaksi dipisahkan.
 - 11.2 MNC Sek akan memberitahukan kepada Nasabah, Efek yang masuk ke dalam Efek tidak dijamin dan transaksi dipisahkan, setelah diperoleh informasi dari OJK, BEI, dan KPEI
 - 11.3 MNC Sek akan menyampaikan setiap pemberitahuan, konfirmasi transaksi dan laporan rekening Efek dengan sebaik-baiknya.
 - 11.4 MNC Sek akan menyampaikan konfirmasi transaksi kepada Nasabah pada akhir hari kerja yang sama, atau satu hari kerja berikutnya untuk pengiriman konfirmasi melalui surat atau faksimili atau email dan juga menyampaikan laporan rekening Efek kepada Nasabah pada awal bulan berikutnya.
 - 11.5 MNC Sek berhak melakukan koreksi atas konfirmasi transaksi dan/atau laporan rekening Efek yang telah diberikan oleh MNC Sek apabila ternyata ada kesalahan pencatatan, dan koreksi tersebut akan diberitahukan kepada Nasabah.
 - 11.6 Apabila Nasabah berkeberatan atas isi konfirmasi dan/atau laporan rekening Efek, maka Nasabah harus memberitahukan secara tertulis kepada MNC Sek dalam waktu 1 x 24 jam untuk konfirmasi transaksi dan dalam waktu 3 x 24 jam untuk laporan rekening Efek sejak tanggal pengiriman dokumen tersebut. Apabila Nasabah tidak menyampaikan keberatan secara tertulis atas konfirmasi transaksi dan/atau laporan rekening Efek dalam jangka waktu tersebut, Nasabah dianggap menyetujui isi konfirmasi dan/atau laporan dimaksud.
 - 11.7 Semua pemberitahuan, instruksi dan komunikasi kepada MNC Sek atau kepada Nasabah dapat diberikan secara tertulis atau lisan, maupun elektronik (termasuk akan tetapi tidak terbatas melalui e-mail atau faksimili). Setiap pemberitahuan instruksi atau komunikasi lainnya, jika dibuat secara tertulis/elektronik:
 - a. Dari MNC Sek: akan dikirimkan dari MNC Sek pada faksimili atau e-mail yang ditentukan oleh MNC Sek.
 - b. Kepada Nasabah: akan dikirimkan melalui nomor faksimili atau e-mail sebagaimana tertulis dalam Formulir & Persetujuan Pembukaan Rekening Efek ini, atau alamat lain apabila ada perubahan akan diberitahukan secara tertulis kepada MNC Sek.
 - 11.8 Bukti penyerahan atau pengiriman oleh MNC Sek kepada Nasabah pada alamat atau nomor faksimili atau e-mail yang dirujuk di atas akan menjadi bukti yang mengikat mengenai telah diterimanya hal tersebut oleh Nasabah pada tanggal sebagai berikut:
 - a. Dalam hal surat, pada satu hari setelah tanggal pengiriman.
 - b. Dalam hal e-mail atau faksimili pada tanggal pengiriman.
 - 11.9 Semua pemberitahuan, instruksi atau komunikasi lainnya yang dibuat secara lisan tanpa menggunakan telepon yang direkam wajib dikonfirmasi secara tertulis secepatnya.
 - 11.10 MNC Sek tidak berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah mengenai tindakan korporasi, jika ada dari Emiten yang Efeknya dimiliki oleh Nasabah, akan tetapi MNC Sek dapat menyediakan informasi mengenai tindakan korporasi tersebut bagi Nasabah.
 - 11.11 MNC Sek wajib memberikan akses informasi kepada Nasabah yang memungkinkan Nasabah dapat secara langsung memonitor mutasi dan/atau dana yang disimpan pada sub rekening Efek atas nama Nasabah tersebut pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - 11.12 MNC Sek memberitahukan bahwa segala bentuk dan isi dari perjanjian ini berlaku dan mengikat juga bagi Nasabah rekening Efek OT Reguler.
12. Kuasa kepada MNC Sek
Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada MNC Sek dengan hak substitusi bertindak untuk dan atas Nasabah untuk:
 - 12.1 Membeli dan menjual Efek, mengalihkan, menyerahkan dan menerima sertifikat Efek atau bukti kepemilikan atas Efek dalam bentuk lain, menerima dan melakukan pembayaran yang berkaitan dengan transaksi Efek Nasabah
 - 12.2 Membuka Sub Rekening efek serta pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal untuk dan atas nama Nasabah pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan kewajiban MNC Sek untuk melaksanakan surat kuasa pembukaan Sub Rekening Efek dan pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal atas nama Nasabah.
 - 12.3 Membuka Rekening Dana Nasabah atas nama Nasabah pada Bank yang ditunjuk oleh MNC Sek. Kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam & LK No. V D. 3.
 - 12.4 Melakukan pengisian FPPS, namun tidak terbatas pada proses pemesanan, serta pengurusan dokumen terkait pemesanan saham perdana (IPO)
13. Nasabah dengan ini setuju
 - 13.1 Menyetor deposit awal baik berupa dana tunai maupun Efek yang nilainya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh MNC Sek.
 - 13.2 Setiap dana hasil transaksi jual/ dividen dikirim ke dalam Rekening Dana Nasabah yang telah ditunjuk oleh MNC Sek.
 - 13.3 Membayar biaya komisi transaksi kepada MNC Sek atas transaksi (jual/beli) yang besarnya ditentukan oleh MNC Sek dari waktu ke waktu dengan cara pemotongan langsung dari Rekening Dana Nasabah.
 - 13.4 Bahwa segala pajak yang timbul berkaitan dengan transaksi ini, serta biaya market info dan OTC merupakan kewajiban Nasabah dan wajib dibayar Nasabah.
 - 13.5 Biaya-biaya Bank yang timbul dari pembayaran hasil transaksi, penerimaan dividen dan lain sebagainya, akan dibebankan kepada Nasabah yang bersangkutan.
 - 13.6 Bahwa segala bentuk kewajiban Nasabah atas biaya serta pajak di atas. Nasabah dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada MNC Sek untuk melakukan pemotongan langsung dari rekening dana Nasabah dan/atau penjualan paksa dari rekening Efek Nasabah, dan karenanya Persetujuan ini berlaku juga sebagai kuasa yang sah.
 - 13.7 Bahwa setiap penarikan dana dari Rekening Dana Nasabah harus ditujukan kepada nama Nasabah, data Rekening Bank yang sesuai dalam Formulir dan Persetujuan Pembukaan Rekening Efek.
 - 13.8 Bahwa setiap penarikan dana dari Rekening Dana Nasabah (RDN) dilakukan dengan menggunakan formulir penarikan dana yang ditetapkan, dengan ketentuan apabila:
 - * Untuk instruksi penarikan dana dimaksud diterima oleh Div. Finance MNC Sek dan pelaksanaan pemindah dana akan dilaksanakan dan diterima nasabah pada hari berikutnya.
 - * Jika Bank tujuan berbeda dengan Bank RDN Nasabah, maka dana akan efektif di rekening tujuan sesuai dengan proses kliring antar Bank.
 - 13.9 Bahwa setiap instruksi order akan dilakukan melalui telepon (fixed line) yang terekam, email, atau surat menyurat, dan rekaman order atau dokumen tersebut diakui oleh Nasabah sebagai bukti order/pesanan yang sah secara hukum.
14. Perubahan dan Pengakhiran Perjanjian
 - 14.1 Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh MNC Sek.
 - 14.2 MNC Sek berhak mengubah, mengakhiri, memperbaiki atau menambahkan isi Perjanjian ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. apabila ada perubahan, perbaikan atau penambahan yang dilakukan terhadap isi Perjanjian ini, maka Nasabah akan diberitahu/diinformasikan.
 - 14.3 Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat oleh MNC Sek maupun Nasabah dengan pemberitahuan tertulis. Apabila Perjanjian ini diakhiri oleh MNC Sek, maka MNC Sek akan mengirimkan pemberitahuan penutupan Rekening Efek kepada Nasabah beserta dengan rincian hak yang akan diterima Nasabah atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh Nasabah (jika ada).
 - 14.4 Dalam hal pengakhiran Perjanjian oleh Nasabah, maka Nasabah wajib mengajukan permohonan penutupan rekening Efek secara tertulis kepada MNC Sek, selambat-lambatnya 5 (lima) hari bursa sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian atau penutupan rekening Efek.

Paraf _____

- 14.5 Nasabah wajib melunasi/memenuhi kewajibannya kepada MNC Sek pada waktu yang telah ditentukan setelah dikirimkannya pemberitahuan penutupan rekening Efek oleh MNC Sek. Apabila setelah jangka waktu tersebut Nasabah tetap belum melunasi kewajibannya, MNC Sek berhak mempergunakan dana milik Nasabah yang ada dalam rekening Dana Nasabah pada Bank yang ditunjuk, atau jaminan dalam bentuk lain dan melikuidasi Efek milik Nasabah yang ada di MNC Sek untuk melunasi kewajiban Nasabah.
 - 14.6 Apabila Perjanjian ini diakhiri, maka seluruh hak Nasabah baik yang berupa uang maupun Efek yang dimiliki Nasabah, akan diserahkan kepada Nasabah melalui rekening Bank dan/atau rekening Efek yang ditentukan oleh Nasabah setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban Nasabah yang masih terutang kepada MNC Sek.
 - 14.7 MNC Sek dan Nasabah dengan ini melepaskan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia selama pengakhiran perjanjian ini.
 - 14.8 MNC Sek berhak Menutup rekening Efek Nasabah jika saldo dalam rekening Efek Nasabah nihil selama jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut.
15. Force Majeure
- 15.1 MNC Sek tidak bertanggung jawab atas setiap kegagalan atau keterlambatan dalam pemberian layanan jasa berdasarkan Perjanjian ini disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh hal-hal yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan MNC Sek (force majeure) termasuk namun tidak terbatas pada kondisi perang baik yang dinyatakan secara resmi atau tidak resmi, pemberontakan, kebakaran banjir, gempa bumi, bencana nuklir dan/atau radio aktif, huru-hara, kerusakan sabotase, terorisme, pemogokan, perubahan kebijakan pemerintah, rusaknya atau gagalnya pengiriman, perusahaan pasar modal dan atau kebijakan moneter pemerintah, kegagalan teknis dan/atau tidak berfungsinya sistem perdagangan, kliring, penjaminan dan penyelesaian, sistem otorisasi perbankan.
 - 15.2 Apabila terjadi force majeure, maka MNC Sek akan memberitahukan kepada Nasabah dengan sarana yang wajar bila dimungkinkan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 X 24 jam sejak terjadinya force majeure tersebut atau dalam waktu yang wajar, kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud diatas, tidak dapat dibebankan kepada pihak lainnya.
16. Ketentuan Lain-Lain
- 16.1 Terhadap Perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dengannya, tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
 - 16.2 Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan Perjanjian ini, MNC Sek dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat yang dilakukan tidak menghasilkan penyelesaian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, MNC Sek dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).
 - 16.3 Apabila salah satu ketentuan dalam perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dijalankan, maka ketidak-berlakuan tersebut tidak mengakibatkan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini menjadi tidak berlaku.
 - 16.4 Untuk keperluan apapun juga termasuk sehubungan dengan suatu gugatan hukum, pernyataan tertulis yang dibuat oleh pejabat MNC Sek yang berwenang mengenai jumlah uang atau tanggung jawab yang suatu saat akan jatuh tempo dan/atau wajib dibayarkan kepada MNC Sek, akan merupakan bukti yang mengikat bagi Nasabah.

Khusus Pengguna Rekening Efek Syariah PT. MNC Sekuritas

Ketentuan tambahan syariah yang berlaku dan mengikat bagi Nasabah dengan PT. MNC Sekuritas (untuk selanjutnya disebut sebagai "MNC Sek") untuk melakukan transaksi Efek di Bursa Efek Indonesia (BEI), khusus untuk Efek yang tercantum dalam Indeks Saham Syariah (ISSI). Dalam Perjanjian ini MNC Sek dan Nasabah selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak".

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. MNC Sek adalah Anggota Bursa yang telah mendapat sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk melaksanakan transaksi Efek Syariah di BEI.
- b. Nasabah dengan ini bermaksud membuka Rekening Efek Syariah untuk melakukan transaksi Efek yang tercantum dalam ISSI.
- c. Nasabah menyatakan dan menjamin telah memiliki kecakapan hukum dan kewenangan penuh untuk melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Sehubungan dengan hal-hal di atas Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

17. Ketentuan Umum
Ketentuan Umum yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah semua hal yang berhubungan dengan penerapan prinsip syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek seperti yang tercantum pada Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tanggal 8 Maret 2011.
18. Ketentuan Hukum
Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek boleh dilakukan dengan berpedoman pada Ketentuan Khusus.
19. Ketentuan Khusus Mengenai Perdagangan Efek
 - 19.1. Perdagangan Efek di Pasar Reguler Bursa Efek menggunakan akad jual beli (*bai'*).
 - 19.2. Akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga, jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan/atau penawaran jual Efek.
 - 19.3. Nasabah boleh menjual Efek setelah akad jual beli dinilai sah sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2, walaupun penyelesaian administrasi transaksi pembelannya (*settlement*) dilaksanakan di kemudian hari berdasarkan prinsip *qabdh hukmi*.
 - 19.4. Efek yang dapat dijadikan obyek perdagangan hanya Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah.
 - 19.5. Harga dalam beli dan/atau jual Efek tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan (*bai'al - muswamah*).
 - 19.6. Dalam Perdagangan Efek tidak boleh melakukan kegiatan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 4.
20. Ketentuan Khusus Mengenai Tindakan Yang Tidak Sesuai Dengan Prinsip Syariah
Pelaksanaan Perdagangan Efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat dan kezhaliman, *taghdir*, *ghisysy*, *tanajusy/najsy*, *ihtikar*, *bai'al-ma'dum*, *talaqqi al-rukban*, *ghabn*, *riba* dan *tadlis*.
21. Ketentuan Tambahan
 - 21.1. Nasabah setuju melakukan transaksi pada rekening Syariah dengan limit transaksi yang ditetapkan MNC Sek, yaitu berdasarkan cash basis dan portofolio Efek tidak menjadi jaminan.
 - 21.2. MNC Sek akan memberikan informasi kepada Nasabah apabila terjadi perubahan komposisi Efek dalam daftar ISSI dalam periode waktu tertentu.
 - 21.3. Apabila Efek yang dimiliki Nasabah dikeluarkan dari daftar ISSI maka efek tersebut tidak dapat diperdagangkan. Untuk selanjutnya nasabah dapat melakukan penjualan saham tersebut melalui Dealer perusahaan.
 - 21.4. MNC Sek berhak menolak instruksi tersebut mengakibatkan terlampainya limit transaksi Nasabah yang telah ditetapkan MNC Sek.
 - 21.5. Instruksi beli Nasabah hanya dapat dilaksanakan oleh MNC Sek apabila tersedia dana sejumlah dari nilai beli ditambah dengan biaya untuk transaksi beli.
 - 21.6. Instruksi jual Nasabah hanya dapat dilaksanakan oleh MNC Sek apabila tersedia Efek sejumlah 100% dalam rekening Efek Nasabah untuk melakukan transaksi jual.
 - 21.7. Apabila MNC Sek tidak dapat atau gagal melaksanakan instruksi Nasabah karena situasi atau kondisi pasar tidak memungkinkan untuk melaksanakan instruksi Nasabah atau karena terjadi *force majeure* maka MNC Sek tidak bertanggungjawab atas segala kerugian yang mungkin timbul dari Nasabah dengan ini membebaskan MNC Sek dari segala tuntutan hukum yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak dapat dilaksanakannya instruksi Nasabah.
22. Ketentuan Penggunaan MNC Trade Syariah
 - 22.1. Ketentuan Umum
 - 22.1.1. Nasabah wajib telah memahami prosedur dan petunjuk penggunaan Fasilitas MNC Trade yang dilengkapi dengan fitur Syariah (selanjutnya disebut sebagai "MNC Trade Syariah") dan wajib menggunakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan beserta turunannya yang berlaku di Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan MNC Sek yang berlaku (untuk selanjutnya disebut sebagai "Syarat dan Ketentuan MNC Trade Syariah").
 - 22.1.2. Nasabah wajib menggunakan layanan MNC Trade Syariah sebagaimana mestinya dan tidak menggunakannya untuk tujuan-tujuan lain di luar peruntukannya yang melanggar Syarat dan Ketentuan MNC Trade Syariah.
 - 22.2. Definisi
 - 22.2.1. Nasabah adalah pemegang Rekening Efek Reguler di MNC Sek, baik Warga Negara Indonesia maupun Non Warga Negara Indonesia yang bermaksud menggunakan MNC Trade Syariah.
 - 22.2.2. MNC Trade Syariah adalah :
 - (1) Fasilitas yang disediakan MNC Sek yang memungkinkan Nasabah menyampaikan sendiri permintaan beli dan/atau penawaran jual Efek yang termasuk dalam daftar ISSI melalui Aplikasi MNC Trade yang dilengkapi dengan fitur Syariah (untuk selanjutnya disebut sebagai "Aplikasi MNC Trade Syariah").
 - (2) Fitur-fitur perdagangan yang terdapat dalam Aplikasi MNC Trade Syariah hanya menampilkan Efek yang termasuk dalam daftar ISSI dan Nasabah hanya diperbolehkan melakukan transaksi Efek yang termasuk dalam daftar ISSI.
 - (3) Fitur-fitur yang terdapat dalam Aplikasi MNC Trade Syariah juga memungkinkan Nasabah untuk mengakses informasi pasar yang ada di Bursa.
 - (4) Aplikasi MNC Trade Syariah dilengkapi dengan validasi otomatis, tanpa adanya intervensi dari MNC Sek dan selanjutnya diteruskan ke JATS. Setiap permintaan beli dan/atau penawaran jual yang sudah dikirim dan diterima melalui Aplikasi MNC Trade Syariah akan mendapat konfirmasi berupa Order ID dan Trade ID.
 - (5) Aplikasi MNC Trade Syariah juga menampilkan data dan informasi perdagangan Efek di Bursa secara *real time*.
 - (6) Untuk dapat mengakses Aplikasi MNC Trade Syariah, Nasabah harus memiliki User ID, Password dan PIN Trading yang selanjutnya disebut Kode Akses MNC Trade Syariah.
 - 22.3. Syarat Fasilitas MNC Trade Syariah
 - 22.3.1. Nasabah wajib memiliki alamat email dan nomor handphone pribadi yang valid dan aktif. Alamat email tersebut digunakan sebagai sarana konfirmasi dan komunikasi antara MNC Sek kepada Nasabah yang mengandung informasi yang bersifat rahasia sehingga Nasabah wajib menjaga kerahasiaan email tersebut.
 - 22.3.2. Nasabah wajib telah menyepakati semua Perjanjian Pembukaan Rekening Efek beserta turunannya.
 - 22.4. Kerahasiaan Kode Akses MNC Trade Syariah

- 22.4.1. Nasabah wajib memastikan bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang menentukan, mengetahui dan menggunakan Kode Akses MNC Trade Syariah.
- 22.4.2. Nasabah bertanggungjawab atas kerahasiaan Kode Akses MNC Trade Syariah dan berkewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan Kode Akses tersebut. Dengan demikian Nasabah bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul karena penggunaan Kode Akses MNC Trade yang diberikan kepadanya, termasuk bila terjadi penyalahgunaan oleh pihak ketiga.
- 22.4.3. Dalam hal Nasabah mengetahui telah terjadi kehilangan, pencurian dan/atau penyalahgunaan Kode Akses maka Nasabah wajib segera melaporkan kepada MNC Sek pada jam kerja. Terhadap laporan tersebut MNC Sek segera melakukan tindakan terbaik untuk menghentikan penyalahgunaan Kode Akses.
- 22.5. Order Dan Transaksi
- 22.5.1. Nasabah wajib melakukan permintaan beli dan/atau penawaran jual Efek melalui Aplikasi MNC Trade Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur *dharar, gharar, riba, maisir, risywah*, maksiat dan kezhaliman, *taghrir, ghisysy, tanajusy/najsy, ihtikar, bai' al-ma'dum, talaqqi al-rukban, ghabn, riba dan tadlis*.
- 22.5.2. Nasabah menyatakan telah memperhatikan dan mempertimbangkan dengan seksama informasi harga dan volume dari sebelum dilakukannya pelaksanaan permintaan beli dan/ atau penawaran jual Efek yang dilakukan Nasabah sesuai prinsip Syariah.
- 22.5.3. Nasabah menjamin bahwa permintaan beli dan/atau penawaran jual Efek Syariah dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan Rekening Efek Nasabah Syariah, Nasabah dilarang memberikan layanan MNC Trade Syariah kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari MNC Sek.
- 22.5.4. Seluruh permintaan beli dan/atau penawaran jual yang dikirim Nasabah melalui MNC Trade Syariah akan disimpan dalam server data MNC Sek dan dianggap sebagai bukti yang sah bagi MNC Sek untuk melaksanakan instruksi tersebut.
- 22.5.5. Bukti yang sah atas instruksi permintaan beli dan/atau penawaran jual oleh Nasabah pada transaksi dengan MNC Trade Syariah adalah adanya Order ID dan Trade ID (nomor JATS ID) dalam server data MNC Sek.
- 22.5.6. Data pesanan tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Nasabah sehingga tidak memerlukan tanda tangan Nasabah karena User ID, Password dan PIN Trading berlaku sebagai tanda tangan elektronik.
- 22.6. Konfirmasi Transaksi
- 22.6.1. MNC Sek akan mengirimkan Konfirmasi Transaksi Nasabah melalui email. Transaksi yang benar dan sah adalah transaksi yang telah dikonfirmasi MNC Sek melalui email.
- 22.6.2. Ketentuan lain-lain terkait Konfirmasi Transaksi Nasabah mengacu pada keterangan yang disebutkan dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek.
- 22.7. Biaya Penggunaan MNC Trade Syariah
- 22.7.1. Nasabah wajib membayar kepada MNC Sek biaya layanan jasa (*ujrah/rusum*) sehubungan dengan transaksi Efek Syariah yang dilakukan atas nama rekening Nasabah, meliputi komisi transaksi beli dan komisi transaksi jual yang jumlah dan cara pembayarannya disepakati bersama oleh Para Pihak dalam suatu surat tertulis yang terdapat dalam Konfirmasi Transaksi.
- 22.7.2. Terhadap penggunaan MNC Trade Syariah beserta fitur-fiturnya Nasabah dibebani biaya (*ujrah/rusum*) atas penggunaan MNC Trade Syariah yang nilainya ditentukan MNC Sek. Pembayaran dilakukan dengan mendebet langsung (autodebet) dari Rekening Dana Nasabah pada setiap akhir bulan.
- 22.8. Ketentuan MNC Trade Syariah
- 22.8.1. Nasabah memahami dan menyetujui Perjanjian ini berlaku dan mengikat Nasabah dalam hal perintah Nasabah disampaikan melalui MNC Trade Syariah.
- 22.8.2. Nasabah wajib menggunakan semua fitur MNC Trade Syariah secara bertanggungjawab sesuai dengan norma kesucialan dan norma kesopanan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.
- 22.8.3. Nasabah dilarang menggunakan MNC Trade Syariah secara sembarangan yang dapat memicu dan/atau menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
- 22.8.4. Nasabah dilarang menggunakan aplikasi MNC Trade Syariah untuk mentransmisikan hal – hal yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/ atau pengancaman.
- 22.8.5. Nasabah dilarang menggunakan MNC Trade Syariah untuk tujuan merugikan nasabah lainnya
- 22.8.6. Nasabah dilarang menggunakan fitur – fitur dan/ atau Fasilitas MNC Trade Syariah selain untuk kepentingan nasabah sendiri, termasuk namun tidak terbatas pada mengubah, menggandakan, mendistribusikan, mengirimkan, memindahkan, menyewakan, menjual atau menghilangkan sistem tersebut secara keseluruhan maupun sebagian secara permanen maupun sementara.
- 22.8.7. MNC Sek berhak menghentikan layanan MNC Trade Syariah untuk sementara waktu sesuai yang ditentukan MNC Sek untuk keperluan pembaharuan, pemeliharaan dan/ atau untuk tujuan lain yang dianggap baik oleh MNC Sek.
- 22.8.8. MNC Sek berhak sewaktu – waktu, mengubah dan/ atau menambah ketentuan dalam perjanjian pembukaan rekening efek ini, MNC Sek juga berhak untuk mengubah atau menghentikan suatu bagian atau fitur pada MNC Trade Syariah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah.
- 22.8.9. Dalam hal terjadi kendala dalam mengakses MNC Trade Syariah maka penggunaan Kode Akses dalam setiap perintah atas transaksi Efek Syariah Nasabah melalui MNC Sek merupakan bentuk pemberian kuasa dari nasabah kepada MNC Sek untuk melaksanakan transaksi Efek Nasabah.
- 22.9. Ketentuan Penghentian MNC Trade Syariah
- 22.9.1. Layanan MNC Trade Syariah dapat dihentikan oleh MNC Sek dalam hal :
- a. Pesanan nasabah dapat mengakibatkan :
 - (1) Terlampauinya limit transaksi nasabah
 - (2) Terjadinya pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dan/ atau
 - (3) Sistem Perdagangan Efek di Bursa Efek atau MNC Sek tidak berfungsi sebagaimana mestinya
 - b. Nasabah membuat permintaan secara tertulis kepada MNC Sek untuk menghentikan layanan MNC trade Syariah, terhitung 7 (tujuh) hari setelah surat pernyataan tersebut diterima MNC Sek.
 - c. Nasabah melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Pembukaan Rekening dan Addendum ini.
23. Perselisihan menurut fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/III/2011. Jika terjadi perselisihan di antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan transaksi Efek Syariah maka penyelesaiannya akan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai kemufakatan maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.
24. Untuk penggunaan Sistem Online Trading, MNC Sekuritas akan memberikan kode akses kepada Nasabah, yaitu berupa User ID, Password, Pin dan dengan ini Nasabah menyatakan bertanggung jawab penuh:
- 24.1. Nasabah dengan ini bertanggung jawab penuh serta membebaskan MNC Sekuritas dari segala tuntutan atas pengiriman User ID, Login Password dan Login Pin melalui surat elektronik (email) atau pesan singkat (SMS) sesuai dengan alamat email atau no telpon selular yang tercantum dalam Formulir dan Persetujuan Pembukaan Rekening Efek (PPRE) atas nama Nasabah.
- 24.2. Untuk menjaga, memelihara, serta mengamankan User ID, Login Password, dan Login Pin Nasabah, yang diberikan oleh MNC Sekuritas untuk menggunakan fasilitas sistem Online Trading.
- 24.3. Untuk menghindari penyalahgunaan User ID, Login Password dan Login Pin, maka Nasabah diwajibkan untuk segera mengganti Password dan Pin setelah User ID, Password dan Pin diterima dari MNC Sekuritas untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan transaksi dari pihak ketiga / lain. Apabila Nasabah tidak melakukan perubahan Password dan Pin, Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas penyalahgunaan User ID, Login Password dan Login Pin karena sebab apapun.
- 24.4. Untuk menanggung segala kerugian yang terjadi akibat kesalahan order transaksi dan atas penggunaan rekening efek Nasabah dengan melalui User ID, Login Password dan Login Pin Nasabah.
25. Fasilitas Online Trading yang diberikan oleh MNC Sekuritas kepada Nasabah adalah satu kesatuan sistem. Fasilitas tersebut termasuk pula berita, data, fakta, dan pandangan serta pendapat, rekomendasi individu dan organisasi dalam jasa atau produk. Informasi yang ada dalam fasilitas MNC Trade diperoleh dari berbagai sumber yang diyakini dapat diandalkan tetapi dapat diubah atau dapat diperbaharui sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Tidak satupun informasi tersebut yang Nasabah peroleh yang menyatakan suatu permintaan dari MNC Sekuritas atau permintaan bahwa Nasabah harus membeli atau menjual Efek tertentu pada jumlah atau harga tertentu atau semuanya.
26. Sistem MNC Sekuritas Online Trading secara otomatis mengatur ketentuan mengenai maksimal nilai transaksi yang dapat dilakukan oleh Nasabah.
27. Nasabah setiap saat dapat memeriksa portofolio Efek atau jumlah dana yang ada dalam rekening Efeknya.
28. Berkenaan dengan order atau pesanan langsung oleh Nasabah yang diinput melalui sistem Online Trading:
- 28.1. Nasabah dengan ini menyatakan bertanggung jawab untuk penyelesaian transaksi tersebut dan karenanya tanpa diperlukan tanda tangan Nasabah sesuai dengan data transaksi Nasabah.
 - 28.2. Dalam hal MNC Sekuritas menyediakan fasilitas order melalui "Automated Ordering" pada sistem Online Trading bahwa Nasabah telah memahami betul cara penggunaannya sesuai skenario order yang dimaksud di dalam fasilitas "Automated Ordering".
 - 28.3. Dalam hal MNC Sekuritas menyediakan fasilitas order melalui "Automated Ordering" pada sistem Online Trading bahwa Nasabah telah memahami dan menerima segala resiko yang berpotensi timbul dari cara penggunaan fasilitas "Automated Ordering".
 - 28.4. Nasabah telah memahami tindakan-tindakan untuk penggunaan resiko yang timbul dari tidak dapat beroperasinya "Automated Ordering".
 - 28.5. Dalam hal MNC Sekuritas menyediakan fasilitas order melalui "Automated Ordering" pada sistem Online Trading bahwa Nasabah menyatakan tidak akan menyalahgunakan fasilitas "Automated Ordering" yang diberikan untuk melakukan manipulasi pasar.
29. MNC Sekuritas berhak mengawasi, membatasi dan menghentikan akses Nasabah dalam menggunakan sistem Online Trading setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa alasan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada pemeliharaan dan perbaikan sistem, pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam persetujuan ini atau persetujuan lain antara MNC Sekuritas

dengan Nasabah dan/atau penggunaan User ID, Password dan Pin Nasabah oleh pihak yang tidak berhak. Untuk melakukan aktivasi kembali karena penghentian akses layanan tersebut diatas, Nasabah dapat melakukannya melalui sistem notifikasi email pada fitur system Online Trading dengan melakukan verifikasi data Nasabah terlebih dahulu atau pendaftaran ulang dengan menghubungi MNC Sekuritas.

30. Nasabah dengan ini membebaskan MNC Sekuritas dari segala bentuk tanggung jawab atas kerugian dan kerusakan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari penggunaan fasilitas sistem Online Trading – MNC Trade yang diakibatkan oleh segala gangguan, penghapusan kesalahan, penundaan pengoperasian atau transmisi, virus komputer, kerusakan jaringan komunikasi, pencurian atau perusakan, memperoleh secara tidak sah, perubahan atau penggunaan informasi.
31. Nasabah bertanggung jawab atas segala biaya (termasuk namun tidak terbatas pada biaya penasihat hukum), klaim, kerusakan (termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan apapun yang bersifat tidak langsung, kerusakan yang tidak disengaja atau kerusakan apapun yang bersifat khusus), kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada kerugian transaksi atau hilangnya pendapatan) atau kewajiban lainnya karena ketidakmampuan Nasabah dalam menggunakan sistem Online Trading – MNC Trade (misalnya ketidakmampuan membatalkan order), termasuk namun tidak terbatas pada pembatasan akses atau gangguan sistem.
32. MNC Sekuritas tidak bertanggung jawab atas segala keterlambatan dalam melaksanakan order Nasabah baik untuk membeli, menjual, perubahan status order, dan pembatalan order Efek yang dimana order tersebut membutuhkan konfirmasi sebelumnya dari pejabat berwenang sebelum terjadinya peristiwa atau sebab-sebab lain diluar kekuasaan MNC Sekuritas. Apabila terjadi perubahan pasar yang ketat dan cepat, MNC Sekuritas hanya akan melaksanakan order nasabah atas dasar usaha terbaik. Dalam mana perubahan pasar tidak biasa dan volume perdagangan yang tinggi, MNC Sekuritas atas kebijakannya sendiri dapat membatasi dan memperketat jenis order yang diterima dari Nasabah.
33. Biaya Market Info Online Trading – MNC Trade
 - 33.1. Nasabah yang memiliki rekening Efek dengan fasilitas Online Trading akan dikenakan biaya market info (Akses Interaktif dari Bursa Efek Indonesia – SP00218/BEI.HKM/12-2009) setiap bulannya yang jumlah biaya dan syarat ketentuannya ditetapkan oleh MNC Sekuritas.
 - 33.2. MNC Sekuritas berhak sepenuhnya untuk mengubah biaya tersebut bila dianggap perlu.
 - 33.3. MNC Sekuritas berhak untuk membebaskan biaya market info ke Rekening Dana Nasabah.
34. MNC Sekuritas berhak sepenuhnya dari waktu ke waktu memperbaharui, merevisi atau mengubah persetujuan atas ketentuan-ketentuan penggunaan Online Trading ini dan/atau mengubah atau menghentikan suatu bagian atau fitur MNC Trade tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.

Khusus Pengguna Online Trading - MNC Trade

35. Untuk penggunaan Sistem Online Trading, MNC Sek akan memberikan kode akses kepada Nasabah, yaitu berupa User ID, Password, Pin dan dengan ini Nasabah menyatakan bertanggung jawab penuh:
 - 35.1 Nasabah dengan ini bertanggung jawab penuh serta membebaskan MNC Sek dari segala tuntutan atas pengiriman User ID, Login Password dan Login Pin melalui surat elektronik (email) atau pesan singkat (SMS) sesuai dengan alamat email atau nomor telepon selular yang tercantum dalam Formulir & Persetujuan Pembukaan Rekening Efek (PPRE) atas nama Nasabah.
 - 35.2 Untuk menjaga, memelihara serta mengamankan User ID, Login Password dan Login Pin Nasabah yang diberikan oleh MNC Sek untuk dapat menggunakan fasilitas sistem Online Trading.
 - 35.3 Untuk menghindari penyalahgunaan User ID, Login Password dan Login Pin, maka Nasabah diwajibkan untuk segera mengganti Password dan Pin setelah User ID, Password dan Pin diterima dari MNC Sek untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan transaksi dari pihak ketiga/lain. Apabila Nasabah tidak melakukan perubahan Password & Pin, Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap penyalahgunaan User ID, Login Password & Login Pin karena sebab apapun.
 - 35.4 Untuk menanggung segala kerugian yang terjadi akibat kesalahan order transaksi dan atas penggunaan rekening efek Nasabah dengan melalui User ID, Login Password dan Login Pin Nasabah.
36. Fasilitas Online Trading yang diberikan oleh MNC Sek kepada Nasabah adalah satu kesatuan sistem. Fasilitas tersebut termasuk pula berita, data, fakta dan pandangan serta pendapat, rekomendasi individu dan organisasi dalam jasa dan/atau produk. Informasi yang ada dalam fasilitas MNC Trade diperoleh dari berbagai sumber yang diyakini dapat diandalkan tetapi dapat diubah atau dapat diperbaharui sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Tidak satupun informasi tersebut yang Nasabah peroleh yang menyatakan suatu permintaan dari MNC Sek atau permintaan bahwa Nasabah harus membeli atau menjual Efek tertentu pada jumlah/harga tertentu atau semuanya.
37. Sistem Online Trading secara otomatis mengatur ketentuan mengenai maksimal nilai transaksi yang dapat dilakukan oleh Nasabah.
38. Nasabah setiap saat dapat memeriksa portofolio Efek atau jumlah dana yang ada dalam rekening Efeknya.
39. Berkenaan dengan order atau pesanan langsung oleh Nasabah sendiri yang diinput melalui sistem Online Trading:
 - 39.1 Nasabah dengan ini menyatakan bertanggung jawab untuk penyelesaian transaksi tersebut dan karenanya tanpa diperlukan tanda tangan Nasabah sesuai dengan data transaksi Nasabah.
 - 39.2 Dalam hal MNC Sek menyediakan fasilitas order melalui "Automated Ordering" pada sistem Online Trading bahwa Nasabah telah memahami betul cara penggunaannya sesuai skenario order yang dimaksud di dalam fasilitas "Automated Ordering".
 - 39.3 Dalam hal MNC Sek menyediakan fasilitas order melalui "Automated Ordering" pada sistem Online Trading bahwa Nasabah telah memahami dan menerima segala risiko yang berpotensi timbul dari cara penggunaan fasilitas "Automated Ordering".
 - 39.4 Nasabah telah memahami tindakan-tindakan untuk penggunaan risiko yang timbul dari tidak dapat beroperasinya "Automated Ordering".
 - 39.5 Dalam hal MNC Sek Menyediakan fasilitas order melalui "Automated Ordering" pada sistem Online Trading bahwa Nasabah menyatakan tidak akan menyalahgunakan fasilitas "Automated Ordering" yang diberikan untuk melakukan manipulasi pasar.
40. MNC Sek berhak mengawasi, membatasi dan menghentikan akses Nasabah dalam menggunakan sistem Online Trading setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa alasan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada pemeliharaan dan perbaikan sistem, pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam persetujuan ini atau persetujuan lain antara MNC Sek dengan Nasabah dan/atau penggunaan User ID, Password dan Pin Nasabah oleh pihak yang tidak berhak. Untuk melakukan aktivasi kembali karena penghentian akses layanan tersebut di atas, Nasabah dapat melakukannya melalui sistem notifikasi email pada fitur sistem Online Trading dengan melakukan verifikasi data Nasabah terlebih dahulu atau pendaftaran ulang dengan menghubungi MNC Sek.
41. Nasabah dengan ini membebaskan MNC Sek dari segala bentuk tanggung jawab atas kerugian dan kerusakan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari penggunaan fasilitas sistem Online Trading - MNC Trade yang diakibatkan oleh segala gangguan, penghapusan kesalahan, penundaan pengoperasian atau transmisi, virus komputer, kerusakan jaringan komunikasi, pencurian atau perusakan, memperoleh secara tidak sah, perubahan atau penggunaan informasi.
42. Nasabah bertanggung jawab atas segala biaya (termasuk namun tidak terbatas pada biaya penasihat hukum), klaim, kerusakan (termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan apapun yang bersifat tidak langsung, kerusakan yang tidak disengaja atau kerusakan apapun yang bersifat khusus), kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada kerugian transaksi atau hilangnya pendapatan) atau kewajiban lainnya karena ketidakmampuan Nasabah dalam menggunakan Sistem Online Trading MNC Trade (Misalnya ketidakmampuan untuk membatalkan order), termasuk namun tidak terbatas pada pembatasan akses atau gangguan sistem.
43. MNC Sek tidak bertanggung jawab atas segala keterlambatan dalam melaksanakan order Nasabah baik untuk membeli, menjual, perubahan status order, dan pembatalan order Efek yang dimana order tersebut membutuhkan konfirmasi sebelumnya dari pejabat berwenang sebelum terjadinya peristiwa atau sebab-sebab lain diluar kekuasaan MNC Sek. Apabila terjadi perubahan pasar yang ketat dan cepat, MNC Sek hanya akan melaksanakan order Nasabah atas dasar usaha terbaik. Dalam mana perubahan pasar yang tidak biasa dan volume perdagangan yang tinggi, MNC Sek atas kebijaksanaannya sendiri, dapat membatasi dan memperketat jenis order yang diterima dari Nasabah.
44. Biaya Market Info Online Trading - MNC Trade
 - 44.1 Nasabah yang memiliki rekening Efek dengan fasilitas Online Trading akan dikenakan biaya market info (Akses Interaktif dari Bursa Efek Indonesia- SP00218/BEI.HKM/12-2009) setiap bulannya yang jumlah biaya dan syarat ketentuannya ditetapkan oleh MNC Sek.
 - 44.2 MNC Sek berhak sepenuhnya untuk mengubah biaya tersebut bila dianggap perlu.
 - 44.3 MNC Sek berhak untuk membebaskan biaya market info ke Rekening Dana Nasabah atau Rekening Efek Nasabah yang telah disebut pada pasal 13.6.
45. MNC Sek berhak sepenuhnya dari waktu ke waktu memperbaharui, merevisi atau mengubah persetujuan atas ketentuan-ketentuan penggunaan Online Trading ini dan/atau mengubah atau menghentikan suatu bagian/fitur MNC Trade tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah

Saya/Kami telah membaca dan memahami sepenuhnya ketentuan dan persyaratan berkenaan dengan pembukaan rekening Efek dan saya/Kami setuju untuk tunduk dan taat terhadap ketentuan dan persyaratan tersebut berikut semua perubahannya.

Tanggal : PT. MNC Sekuritas

Nasabah :

Nasabah bertanggung jawab atas segala biaya (termasuk namun tidak terbatas pada biaya penasihat hukum), klaim, kerusakan (termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan apapun yang bersifat tidak langsung, kerusakan yang tidak disengaja atau kerusakan apapun yang bersifat khusus), kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada kerugian transaksi atau hilangnya pendapatan) atau kewajiban lainnya karena ketidakmampuan Nasabah dalam menggunakan Sistem Online Trading- MNC Trade (Misalnya ketidakmampuan untuk membatalkan order), termasuk namun tidak terbatas pada pembatasan akses atau gangguan sistem.

Materai Rp 6.000,-

Nama :

Direktur

Koord. Equity

Paraf

CHECK LIST KELENGKAPAN DATA & DOKUMEN

- | | |
|---|--|
| ☐ FORMULIR & PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING EFEK | ☐ FOTOCOPY KTP / PASPOR & KITAS |
| ☐ PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING EFEK | ☐ FOTOKOPY NPWP / SURAT PERNYATAAN TIDAK ADA NPWP |
| ☐ CONTOH TANDA TANGAN | ☐ FOTOCOPY KARTU MAHASISWA |
| ☐ FORMULIR PEMBUKAAN REKENING DANA NASABAH (RDN) | ☐ FOTOCOPY COVER BUKU TABUNGAN |
| ☐ FORMULIR SURAT KUASA RDN | ☐ FOTOCOPY BUKTI TRANSFER DANA/SAHAM |
| ☐ LAIN-LAIN: _____ | ☐ LAIN-LAIN: _____ |

REKOMENDASI EQUITY SALES

Saya mengajukan Formulir Pembukaan Rekening Efek ini untuk disetujui, dan saya menyatakan bahwa informasi yang disajikan oleh pemegang rekening adalah benar, akurat dan lengkap. Rekening efek ini di bawah administrasi saya dan saya bertanggung jawab atas rekening ini

Nama Nasabah : _____

Kode Nasabah : _____

No. SID : _____

Cabang : _____

Komisi Fee Yang diusulkan : _____ Setoran Awal Yang Diusulkan : _____

Batas Trade limit yang diusulkan : _____ Keterangan : _____

Sales Tanda Tangan Tanggal

Mengetahui : _____

Pertimbangan Usulan Komisi Fee : _____

Pertimbangan Usulan trade limit : _____

Lainnya : _____

Kepala Cabang

Customer Service

Head Sales Equity

Risk Management

Compliance

DATA INPUT

Diinput Oleh : _____ Diperiksa Oleh : _____

Tanggal Input : _____ Tanggal Periksa : _____

Menyetujui

Direktur

**SURAT PERNYATAAN
TELAH MELAKUKAN *FACE TO FACE***

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. KTP :
Pekerjaan : Sales / Marketing PT. MNC Sekuritas

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam melakukan proses pembukaan rekening efek, saya telah melaksanakan pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon Nasabah atau Nasabah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam POJK No.22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemberi Pernyataan

Tanda Tangan Nasabah

Nama :
Tanggal :

Nama :
Tanggal :

Kantor Pusat

MNC FINANCIAL CENTER
14-16th Floor,
Jl. Kebon Sirih No. 21 - 27
MNC Center Kebon Sirih
Jakarta 10340
Telp. 021 - 2980 3111
Fax. 021 - 3983 6868

Call Center: 1500 899 (tekan 3)
callcenter.mncs@mncgroup.com | www.mncsecurities.com
MNC SECURITIES | MNC SECURITIES



Kantor Cabang

JAKARTA

Gajah Mada
Mediterranea Gajah Mada Residence
Unit Ruko TUD 12
Jl. Gajah Mada 174
Jakarta 11130
Telp. 021 - 6387 5567

Graha Mediterania 2 PK
Ruko Galen Niaga Mediterania 2 Blok M-80
Jl. Pantai Indah Utara 2, Kapuk Muara
Telp. 021 - 5883596/97

Kebon Jeruk
Graha Kencana Lantai 6
Jl. Perjuangan Raya No.88
Kebon Jeruk - Jakarta Barat
Telp. 021-5367 3897/98

Kelapa Gading
Jl. Boulevard Raya Blok LBI/22
WIC Indovision KGL Lantai 2
Kelapa Gading, Jakarta Utara
Telp. 021 - 4584 2111

Kramat
Wisma Bhakti Mulia Lantai 4
Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
Telp. 021 - 3916 769

Menteng
PPM Manajemen Gedung B Lt. 8
Jl. Menteng Raya No. 9-19
Jakarta 10340
Telp. 021 - 2300 313

The Suites Tower PK
The Suites Tower Lantai 6
Pantai Indah Kapuk
Jakarta Utara
Telp. 021 - 22511069

Pluit
Jl. Pluit Utara Raya No. 56
Jakarta Utara 14450
Telp. 021 - 2945 1757/58

Rasuna Said
Jl. H.R Rasuna Said Kav. X/2
No. 4, Menara Palma One
Lantai 5 Suite 509
Telp. 021 - 2526 111

Wisma Indovision
Wisma Indovision Lantai Dasar
Jl. Raya Panjang Z / III
Telp. 021 - 5813 378/79

TANGERANG
Buaran BSD
Jl. Raya Buaran BSD No.8
RT.005 / RW.001, Buaran
Serpong - Tangerang Selatan
Telp. 021 - 7587 9416

YOGYAKARTA
Jl. Manglubumi No. 111, Yogyakarta
Telp. 0274 - 2923 537

MAGELANG
Jl. Cempaka No. 8 B
Komp. Kyai Langgeng, Kel. Jurang Ombo
Magelang 56123

SOLO
Jl. Honggowongso No. 1560, Solo
Telp. 0271 - 733398-737307

BALIKPAPAN
Jl. MT Haryono Dalam No. 18
Balikpapan - Kalimantan Timur
Telp. 0542 - 8510 645

BANDA ACEH
Jl. Tengku Imeum Leung Bata No. 84
Banda Aceh
Telp. 0651 - 35103

BANDAR LAMPUNG
Jl. Bngjend Katamso No.12, Tanjung Karang
Bandar Lampung 35111
Telp. 0721 - 251 238

BANDUNG
Veteran
Ruko No. 46 A
Jalan Veteran No. 46 Bandung
Telp. 022-84281466

Wisma CIMB Niaga
Wisma CIMB Niaga Bandung Lt.9
Jl. Gatot Subroto No.2 Suite 902 C
Bandung 40263
Telp. 022 - 7331 916/17

BANJARMASSIN
Jl. A. Yani Km. 1,5 (PAL) No. 103
Banjarmasin
Telp. 0511 - 6743866

BATAM
Komplek Galaxy
Jl. Imam Bonjol No.19
Batam
Telp. 0778-459 997

DEMPASAR
Jl. Bedugul No.22 Sidikarya, Dempasar
Telp. 0899.0161 111

PATI
Jl. HOS Cokroaminoto Gang 2 No.1
Pati - Jawa Tengah
Telp. 0295 - 382 722

PEKANBARU
Jl. Arifin Ahmad, Pekanbaru, Riau
Telp. 0761 - 839 530

PONTIANAK
Jl. Perdana, Ruko Central Perdana No. A2-A3
Pontianak, Kalimantan Barat
Telp. 0561 - 734 112, 8102 257

SEMARANG
MT. Haryono
Ruko Metro Plaza Blok D-10 Lantai 3
Jl. MT. Haryono No.970, Semarang
Telp. 024 - 7644 0151

Mutiara Marina
Rukan Mutiara Marina No.36 Lt. 2
Kav. 35-36, Semarang
Telp. 024 - 7663 1623

SURABAYA
Taman Ade Irma Suryani
Gedung MNC Tower Lt. 3
Jl. Taman Ade Irma Suryani Nasution No. 21
Telp. 031-5465 929

Basuki Rahmat
Gedung Koko Perdana Ruang 204
Jl. Basuki Rahmat 105-107
Telp. 031 - 5324307

JAMBI
Jl. Ikaahyudi No. 34 RT. 09
Kel. Pasir Putih, Kel. Jambi Selatan, Kota Jambi
Telp. 0741 - 306 3187

MAKASSAR
Dr. Sam Ratulangi
Jl. Dr. Sam Ratulangi No.124, Makassar
Telp. 0411 - 8910 126

MALANG
Jl. Pahlawan Trip No. 9, Malang
Telp. 0341 - 567 555

MANADO
Piere Tendean Boulevard
Jln. Piere Tendean Boulevard
Kawasan Megamas ruko blok 10 No. 19
Manado 95111
Telp. 0431 - 877 888

MEDAN
Komplek Jati Junction
Jl. Perintis Kemerdekaan No. K7 - Medan
Telp. 061 - 8050 1848

PADANG
Jl. Pondok No. 90 A, Padang
Telp. 0751 - 811 330

PALEMBANG
Kampus Universitas Indo Global Mandiri (IGM)
KM 4, Jl. Jenderal Sudirman No. 629
Palembang, Sumatera Selatan
Telp. 0711 - 373 198

Galeri Investasi

Universitas Bunda Mulia (UBM)
Jl. Loden Riya No. 2, Jakarta Utara
Telp. 021 - 692 9090

Universitas Trisakti Kampus F
Kampus F Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti
Jl. Jend. A. Yani Kav. 107, Cempaka Putih Timur, Jakarta
Telp. 021 - 4243 105

Universitas Al-Azhar (UAI)
Komp. Masjid Agung Al-Azhar
Jl. Siliwangi, Karet, Kebayoran Baru, Jakarta 12110
Telp. 021 - 7279 2753

Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran
Jl. RS Fatmawati, Pondok Labu,
Jakarta Selatan

STIE Tasika
Jl. Ir. H. Juanda No.78, Sentral City, Bogor 16810
Telp. 0878 7790 784

Universitas Lampung
Jl. Sumanti Brojowijoyo No.1, Lampung
Telp. 0721 - 786 766

Universitas HKBP Himmamun
Jl. Sutowo No.4A, Medan

Universitas Tjut Nyak Dhien
Jl. Gatot Subroto No.28, Simpang II, Medan Sunggal
Kota Medan
Sumatera Utara 20123
Telp. 061 - 8451 508

IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa
Jl. Meurandhi Kota Langsa, Aceh
Telp. 0641 - 22619, 23129

Universitas Dharma Andalas
Jl. Universitas Andalas, Limau Manis
Pauhi Padang, Sumatera Barat

Universitas STIRUBANK
Jl. Kendeng V, Bendan Nygso
Sesacang, Jawa Tengah
Telp. 024 - 8414 970

Politeknik Negeri Banjarmasin (POLIBAN)
Jl. Brigjen H. Hasan Basri
Komplek Kampus ULM, Politeknik Banjarmasin
Kayutangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Telp. 0813 4954 9989

Matana University
Jl. CBD Barat Kav.1, Gading Serpong, Tangerang
Telp. 021 - 2923 2999

STIM Nitro
Jl. Professor Abdulrahman Basalamah No. 101, Panakkukang,
Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Telp. 0411 - 459 062

Universitas Swadaya Gunung Jati (UNSWAGATI)
Jl. Pemuda No.32, Suryajaya, Cirebon, Jawa Barat

Universitas Panca Bhakti
Jl. Rumodor Yos Sudarso, Sungai Belung
Pontianak, Kalimantan Barat

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Jl. S.H. Saundilang, Kawasan Riang Road I, Manado

STIE Elen Haez
Jl. Diponegoro No.4, Mahakerat Barat, Wenang
Manado, Sulawesi Utara

Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKTI)
Jl. Tomohon-rurukan, Tomohon Tengah
Manado, Sulawesi Utara

Universitas Islam Mahdatus Ula (UNISNU)
Jl. Taman Siswa (Pelangi) Tahunan, Ajura
Telp. 0291 - 595 320

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI)
Jl. Muhammad Yamin No.78, Samarinda
Kalimantan Timur
Telp. 0541 - 765 182

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara (STENUS) Sangatta
Jl. Yos Sudarso No.12, Sangatta 75611
Kutai Timur, Kalimantan Timur
Telp. 0549 - 2027 764

Universitas Negeri Gorontalo (UNG)
Jl. Jenderal Sudirman No.6, Gorontalo
Telp. 0435 - 821 125

Universitas Muhammadiyah Metro
Jl. Ki Hajar Dewantara No.116 Kota Metro, Lampung
Telp. 0725 - 42454

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jalan Ir. Hap Juanda No. 95, Ciputat, Kota Tangerang Selatan,
Banten 15412
Telp. 021 - 7401 925

STIE Pelita Bangsa
Jalan Inspektori Kali Malang - Tegai Daras, Cikarang, Bekasi,
Jawa Barat 17530
Telp. 021 - 2851 8181

Universitas Nusa Cendana (UNDANA)
Jl. Adisucipto Penfui, PO BOX 104, Kupang 85001, NTT
Telp. 0380 - 881580

Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA)
Jl. Udayana No.11, Singaraja
Telp. 0362 - 22570

Politeknik Negeri Jakarta (PNJ)
Jl. Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus Baru UI Depok 16424
Telp. 021 - 7270 036

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Internasional (STEIN)
Jl. Raya Kalimantan No. 2A
Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Telp. 021-8629472

Universitas Teuku Umar
Jl. Alue Penyareng, Gunung Kleng, Meureubo
Ujong Tanco Darat, Kabupaten Aceh Barat
Aceh 23681

STAIN Malikussaleh Hokeuseumawe
Jl. Cempaka No. 1, Lancang Garam
Alue Awe, Muara Dua
Kota Hokeuseumawe, Aceh

Universitas Langlangbuana
Jl. Karapitan No. 116, Cikawao, Lengking, Bandung
Telp. 022-4218084

Institut Pertanian Bogor
Fakultas Ekonomi dan Manajemen
Kampus IPB Bogor
Jl. Pajajaran, Bogor

Universitas Ottow Geissler (UOG)
Jl. Perhut Kotaraja, Jayapura
Telp. 0967 - 581 562

Universitas Trunojoyo Madura (UTM)
Jl. Raya Telang, Kec. Kramat, Bangkalan, Madura
Jawa Timur 69162
Telp. 031 - 3011 146

Universitas Taruna Negara (UNTAG)
Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur
Semarang, Jawa Tengah
Telp. 024 - 8316 193

Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran
Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Jawa Timur
Telp. 031 - 8706 369
STIE Widya Dharma
Jl. H.O.S. Cokroaminoto No.445
Pontianak

Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG)
Jl. Semolowan No. 45, Menur Pumpungan, Sukolilo
Surabaya 60118
Telp. 031) 592 5289

STIE Kesatuan Bogor
Jl. Ranggagading No. 1
Gadung, Bogor Tengah

Universitas Dharma Persada
Jl. Raden Inten II, Pondok Kelapa
Duren Sawit
Jakarta

STIE Widya Dharma
Jl. Hos Cokroaminoto Gang Palembang No.16, Darat Sekip
Pontianak, Kalimantan Barat 7824

Universitas Veteran Bangun Nusantara
Jl. Letjend Sujono Hurnardani No. 1, Sukoharjo
Jombor, Bendori, Kabupaten Sukoharjo
Jawa Tengah 57521

Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen Haji Hasan Basri, Kayu Tangi, Pangeran
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin